



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1078 TAHUN 2022**

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA HIBAH KEGIATAN SARANA DAN PRASARANA PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN PERKEBUNAN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu menetapkan Kelompok Tani Penerima Kegiatan sarana dan prasarana pasca panen dan pengolahan perkebunan Tahun Anggaran 2022, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 541);

- Memperhatikan:
1. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 30);
 2. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 21);
 3. Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Nomor 800 Tahun 2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Tim Verifikasi Calon Penerima Hibah Kegiatan Pembangunan ,Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Tahun Anggaran 2022;
 4. Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan 824 Tahun 2021 tanggal 18 Juni 2021 tentang Penetapan Kelompok Tani Calon Penerima Kegiatan Sarana Dan Prasarana Pasca Panen Dan Pengolahan Perkebunan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Kelompok Tani Penerima Kegiatan Sarana Dan Prasarana Pasca Panen dan Pengolahan Perkebunan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sebelum barang diserahkan wajib dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan sebagai Pemberi Hibah dan Kelompok Tani sebagai Penerima Hibah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibenbankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali,
pada tanggal 1 November 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 1 November 2022

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
 NOMOR : 1078 TAHUN 2022
 TANGGAL: 1 NOVEMBER 2022

**DAFTAR NAMA KELOMPOK TANI PENERIMA HIBAH KEGIATAN SARANA DAN PRASARANA PASCA
 PANEN DAN PENGOLAHAN PERKEBUNAN
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA POKTAN	DESA/KEL	KETUA	JENIS BANTUAN	JUMLAH	KET
1	SAMALEWU	TANDASSURA	MASRI	UPH Kakao	1	
				Gerobak Dorong	7	
				Kendaraan Roda Tiga	2	
				Timbangan Duduk	3	
				Peti Fermentasi	8	
				Mesin Pemasta Halus / Choncing	1	
2	MAMMESA	BARUMBUNG	M. YUNUS	UPH Gula Merah	1	
				Gerobak Dorong	3	
				Kendaraan Roda Tiga	1	
				pisau Sadap	12	
				wajan	20	
				Pengaduk/Solet	53	
				Timbangan Duduk Digital	1	
				Mesin Foot Sealer	1	
				Plastik Kemasan	750	
				Jerigen 10 liter	25	
				Jerigen 20 liter	25	
				Tapisan Besi	10	
				Box Kontainer	10	
				Baskom	10	
Timba	10					
Cetakan Gula Merah	50					
3	SIPAKALABBI	BARUMBUNG	MUHCLIS A	Kendaraan Roda Tiga	1	
				Mesin Press Santan	1	
				Mesin Parut Kelapa	1	
4	ANGIN MAMIRI	BARUMBUNG	HARIANTO	Kendaraan Roda Tiga	1	
5	UJUNG KARONDAM	BARUMBUNG	NURDIN BORA	Gerobak Dorong	2	
				Mesin Parut Kelapa	1	
				Mesin Press Santan	1	
				Wajan	10	
6	SIPATUJUI	BARUMBUNG	BAHRI SUARDI	Kendaraan Roda Tiga	1	
7	CARI SAHABAT	BARUMBUNG	JUMAIDI	Mesin Parut Kelapa	1	
				Mesin Press Santan	1	
				Mesin DME (Pengolah VCO)	1	
				Timbangan Duduk Digital	1	
				Mesin Foot Sealer	1	
8	SIPORANNU	BARUMBUNG	ABD. RAHIM	Gerobak Dorong	3	
				Mesin Press Santan	2	
				Mesin Parut Kelapa	2	

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Polewali 1 November 2022

